

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK TERHADAP PROSES PERADILAN

Ariel Lian Pratama Rekso
BIA023158

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

e-mail: ariellianpratama@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi terutama di bidang komunikasi dan informasi yakni media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan di Indonesia. Berkat adanya media sosial Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Namun partisipasi Masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat berdampak negatif karena tidak sesuai antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum sehingga menimbulkan budaya hukum baru. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak media sosial serta pengaruh opini publik yang tercipta di media sosial terhadap proses peradilan. Metode digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. . sumber data mencakup bahan hukum primer , sekunder dan bahan hukum tersier. kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan. Dengan adanya media sosial Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses peradilan agar terciptanya keadilan yang substantif atau keadilan yang bersumber pada Masyarakat. Dengan adanya media sosial aparat penegak hukum diuntut untuk dapat menyelesaikan masalah dengan mengedepankan transparansi terhadap publik. Namun disisi lain media sosial juga memiliki dampak buruk bagi proses peradilan yang ada karena terkadang banyak opini Masyarakat justru tergiring oleh informasi yang salah.

Kata kunci : *Peran, Opini Publik, Proses Peradilan, Penegakan Hukum*

Abstract

The development of technology, especially in the field of communication and information, namely social media, has a very important role in the judicial process in Indonesia. Thanks to social media, the public can actively participate in the law enforcement process in Indonesia. However, public participation in the law enforcement process can have a negative impact because it does not match legal awareness with legal feelings, thus creating a new legal culture. The purpose of this paper is to find out how the impact of social media and the influence of public opinion created on social media on the judicial process. The method used in this paper is the normative method with the approach used being the conceptual approach and the case approach. . data sources include primary, secondary and tertiary legal materials. then analyzed in the form of sentences to answer the problem. With social media, the public can actively participate in supervising the judicial process in order to create substantive justice or justice that comes from the community. With social media, law enforcement officers are required to be able to solve problems by prioritizing transparency to the public. However, on the other hand, social media also has a negative impact on the existing judicial process

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

because sometimes many public opinions are actually led by wrong information.

Keywords : *role; public opinion; judicial process; law enforcemen*

A. Pendahuluan

Di era moderen saat ini Perkembangan teknologi sangat pesat terutama di bidang sosial media yang telah membawa banyak perubahan diberbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum.¹ hadirnya media sosial sebagai alat komunikasi membuat dunia seakan ada dalam genggam. Dengan media sosial semua orang di dunia dapat saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak dan perbedaan waktu. Media sosial memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara tidak langsung. Saat ini media sosial tidak hanya sebagai sarana hiburan semata, namun pada perkembangannya media sosial telah menjadi kebutuhan primer masyarakat dalam beraktivitas.² Di Indonesia sendiri kehadiran media sosial dan berbagai *platform* digital lain, telah mempengaruhi proses hukum berjalan serta opini publik pada media sosial dapat membentuk, mempengaruhi, bahkan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.³

Melalui media sosial Masyarakat dapat terlibat dalam penegakan hukum merupakan salah satu bentuk kontrol sosial dan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum agar terwujudnya keadilan yang substantif atau keadilan yang bersumber pada Masyarakat, saat ini peranan masyarakat dalam memantau proses pembentukan maupun penegakan hukum memiliki pengaruh yang besar, sehingga suara-suara masyarakat dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kinerja dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dalam penegakan hukum di Indonesia.⁴

Penegakan hukum di Indonesia telah lama menjadi sorotan publik, salah satunya pada sistem peradilan terkait dengan isu-isu korupsi, ketidakadilan, dan transparansi. Kasus-kasus besar seperti tindak pidana Korupsi dan kasus yang melibatkan tokoh-tokoh penting baik pejabat politik, konglomerat, dan aparat penegak hukum itu sendiri sering kali memicu perdebatan di media sosial hingga sebagian masyarakat merasa bahwa sistem peradilan di indonesia cenderung berpihak pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, serta terkesan kurang peduli terhadap tuntutan keadilan sosial.⁵ Salah satu contoh kasus yang banyak di bicarakan di media sosial adalah kasus pembunuhan brigadier j yang melibatkan petinggi polri yakni ferdy sambo dimana penyidik kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang pada proses peradilannya tidak lepas dari perhatian dari Masyarakat di berbagai media sosial yang dapat mempengaruhi proses penanganan kasus tersebut.⁶ Media sosial menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan dukungan mereka terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, artikel penelitian akan berfokus kepada bagaimana peran media sosial dalam membentuk opini publik dalam proses peradilan.

¹ Ralph Adolph, "濟無No Title No Title No Title" 2, no. 1 (2016): 1–23.

² Anak Agung Gde Putera Semadi, "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 14–19, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>.

³ Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin, "Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1402–18, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>.

⁴ Siti Mariyam and Adhi Putra Satria, "Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 878–87, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.

⁵ Rivaldhy N Muhammad, Lestari Wulandari S, and Biloka Tanggahma, "Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan : Analisis Sentimen Di Twitter" 7, no. 1 (2024): 507–16.

⁶ Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin, "Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia."

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan yakni uu . bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier berupa berbagai situs media pemberitaan.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Media Sosial terhadap Proses Peradilan di Indonesia

Perkembangan Teknologi terutama dibidang komunikasi dan informasi sangat cepat. Banyak orang sekarang dengan mudah menjadi komentator dan jurnalis amatiran di media sosial. Namun, tidak semua orang memperoleh pendidikan dasar di bidang tersebut. Sangat menarik bahwa media sosial memainkan peran yang signifikan dalam mencapai rasa keadilan dengan cepat. Karena media sosial adalah media propagandis, penggunaanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Propaganda sosial adalah jenis propaganda yang merujuk dan menyebar pada keadaan pendapat umum atau publik tanpa terlihat awalnya. Sebagai contoh, sejumlah komunitas berusaha untuk menyesuaikan perilaku anggotanya dengan polanya sendiri dan menyebarkan gaya hidupnya.⁷ Media sosial juga memiliki kemampuan untuk membantu aparat penegak hukum melaksanakan undang-undang dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Karena perkembangan teknologi media sosial saat ini, informasi tentang kasus hukum, investigasi, dan proses pengadilan dapat dengan cepat tersebar.⁸

Pengaruh Positif media sosial dalam proses peradilan

Peran Masyarakat

Penyebaran opini publik di media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses hukum. Lewat media sosial masyarakat dapat berbagi pendapat, berbagi informasi, dan berbicara tentang berbagai masalah hukum yang sedang berlangsung melalui platform online.⁹ Dengan keterlibatan ini, masyarakat tidak lagi hanya menonton dan berpartisipasi dalam proses hukum. Keterlibatan publik yang meningkat melalui media sosial menempatkan aparat penegak hukum di bawah tekanan yang signifikan. Aparat penegak hukum akan dituntut untuk bertindak cepat dan transparan ketika kasus menjadi viral dan mendapat perhatian besar di media sosial. Mereka sering dipaksa untuk memberikan pembaruan rutin dan memberikan penjelasan lebih rinci tentang keputusan dan tindakan mereka kepada publik karena tekanan ini.¹⁰

Ketika masyarakat aktif mengawasi dan mengevaluasi proses hukum, transparansi penegakan hukum menjadi lebih penting. Media sosial memungkinkan orang untuk melaporkan ketidakadilan atau kesalahan ke pengadilan, yang kemudian dapat memaksa penegak hukum untuk memperbaikinya.¹¹ Selain itu, transparansi yang dilakukan aparat penegak hukum memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan tidak ada tindakan yang disembunyikan dari publik. Akuntabilitas juga merupakan komponen penting yang dimiliki dari keterlibatan public di media sosial. Aparat penegak hukum harus memberi tahu masyarakat tentang keputusan mereka karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat diamati dan dikritik secara langsung. Hal ini menyebabkan penegak hukum untuk bertindak dengan hati-

⁷ Muhammad, S, and Tanggahma, "Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan : Analisis Sentimen Di Twitter."

⁸ Kurniawan Akbar, "Pengaruh Media Massa Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Kasus Pencurian Kakao Oleh Minah," *Pandecta Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2011): 150–60.

⁹ Afreiza Octaguna A et al., "23-Moderasi-0101-464 (1)," no. 2023 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

¹⁰ Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin, "Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia."

¹¹ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

hati serta memastikan bahwa setiap keputusan mereka didasarkan pada hukum dan keadilan yang berlaku.¹²

Masyarakat sekarang lebih mudah memperoleh dan menyebarkan informasi terkait kasus hukum yang terjadi dengan lebih cepat dan efektif berkat teknologi digital yang membuatnya mudah diakses. Netizen dapat dengan mudah melihat berita dan perkembangan terbaru dari berbagai sumber secara langsung melalui media sosial, situs berita online, dan platform komunikasi lainnya.¹³ Akses ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, namun juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi pendapat dan data tentang kasus hukum yang sedang berlangsung. Aparat penegak hukum dapat mendapatkan tindakan yang lebih cepat dan tepat karena kemudahan akses ini. Ketika informasi tentang kasus hukum cepat tersebar dan mendapatkan perhatian publik, pihak berwenang sering kali merasa terdorong untuk segera menanggapi dan menyelesaikan kasus. Tekanan dari media dan masyarakat dapat mempercepat investigasi dan penanganan kasus karena penegak hukum menyadari bahwa publik mengawasi mereka. Akses mudah ke informasi dapat meningkatkan efektivitas dan responsivitas penegakan hukum. Namun, untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian, diperlukan kerja sama antara masyarakat, media, dan aparat penegakan hukum. Informasi yang mendukung keadilan dan transparansi dapat dibagikan tanpa mengganggu integritas proses hukum.

Aparat penegak hukum sering mengalami tekanan publik untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap ketidakadilan yang terjadi. Misalnya, kasus yang menjadi pusat perhatian publik di media sosial seringkali diproses lebih cepat. Ini dapat mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan keadilan substantif yang diinginkan. Media sosial juga menawarkan sebagai platform bagi kelompok-kelompok minoritas yang sering terpinggirkan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka dan menuntut perlakuan yang setara. Dengan demikian, suara kelompok minoritas dapat memperoleh perhatian yang lebih luas, yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pengalaman dan tuntutan mereka dalam konteks hukum. Dengan demikian, ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam penegakan hukum dikurangi oleh kontrol masyarakat melalui media sosial; namun, kontrol masyarakat melalui media sosial juga membawa bahaya.¹⁴

Pengaruh Negatif media sosial dalam Proses Peradilan Kebenaran Informasi

Meskipun intervensi netizen dalam proses peradilan memiliki banyak keuntungan, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ada juga bahayanya. Salah satu ancaman utama adalah penyebaran informasi yang salah atau provokatif di media sosial, yang mana akan merugikan pihak yang terlibat dalam proses hukum.¹⁵ Informasi yang tidak akurat atau bias yang tersebar luas dapat menyebabkan berbagai masalah bagi sistem hukum itu sendiri maupun bagi pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Penyebaran informasi yang salah di media sosial seringkali menyebabkan persepsi publik yang tidak jelas dan emosional. Jika netizen membagikan atau membahas informasi yang salah, ini dapat menempatkan penegak hukum di bawah tekanan yang tidak proporsional untuk bertindak sesuai dengan opini publik daripada fakta atau hukum yang berlaku. Ini dapat menyebabkan opini publik yang tidak objektif mempengaruhi keputusan hukum, yang dapat merusak keadilan dalam proses hukum.

Informasi yang berbaur provokatif di media sosial juga dapat merusak hak-hak konstitusional orang yang terlibat dalam proses hukum. Misalnya, menyebarkan informasi pribadi atau identitas pelaku dan korban sehingga dapat menyebabkan pelanggaran hak dan

¹² Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin, "Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia."

¹³ "Penjaga,+111-122+Faris.Pdf," n.d.

¹⁴ Dede Al Mustaqim et al., "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66, <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.

¹⁵ Makung Ismoyo Jati, "Manajemen Media Sebagai Intervensi Dalam Menanggulangi Isu Provokatif Di Medsos," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.35879/jik.v13i1.106>.

perlakuan yang tidak adil, dan orang yang diduga terlibat dalam sebuah kasus hukum dapat menghadapi stigma sosial, ancaman, atau bahkan hingga kekerasan sebagai bentuk akibat dari informasi yang salah atau sensasional. Selain itu, media sosial sering kali menjadi tempat untuk komentar yang diskriminatif dan prejudis. Jika public sudah terprovokasi oleh informasi yang belum tahu kebenarannya, itu akan mereka memberi penilaian dan komentar yang tidak akurat tentang orang-orang yang terlibat, baik itu pelaku atau korban. Hal ini dapat memengaruhi cara publik melihat kasus tersebut dan proses hukum, merusak hak orang untuk proses hukum yang adil.¹⁶

Kepentingan Perorangan atau Kelompok

Dalam beberapa kasus, pendapat publik yang dibentuk oleh media sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kepentingan politik tertentu atau ekonomi yang dapat mengaburkan objektivitas penegakan hukum.¹⁷ Fenomena ini di sebabkan informasi yang disebarluaskan di media sosial dipengaruhi oleh fakta serta hal tertentu yang ingin dilaksanakan oleh kelompok dengan kepentingan politik atau ekonomi. Politisi atau kelompok politik mungkin berusaha membuat narasi yang sesuai dengan agenda mereka ketika opini publik dipengaruhi oleh kepentingan politik. Misalnya, mereka dapat memaksa penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan kepentingan politik dengan memanipulasi informasi atau mengontrol percakapan publik. Karena keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh tekanan dari luar dan bukan berdasarkan keadilan yang sebenarnya, penegakan hukum dapat menjadi tidak objektif dan bias.

Penegakan hukum seringkali tidak adil karena pengaruh ini, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil. Aparat penegak hukum akan merasa terdorong untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan opini publik ketika kepentingan tertentu membentuk tekanan publik yang berlebihan. Ini bisa saja terjadi apabila tidak berdasarkan pada bukti ataupun prinsip hukum yang adil. Untuk mencegah efek negatif dari pengaruh tersebut, masyarakat dan lembaga penegak hukum harus memahami cara opini publik dibentuk. Pendidikan literasi media dan politik bisa membantu orang untuk menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan memahami bias yang dapat mempengaruhi pendapat mereka. Selain itu, penegak hukum harus tetap adil dan independen selama proses hukum, memastikan bahwa Keputusan telah sesai dengan bukti dan aturan hukum yang objektif, bukan karena keinginan ataupun dorongan dari kelompok tertentu.¹⁸

Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum

Kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas sistem hukum dapat berkurang ketika opini publik dipengaruhi oleh media sosial. Opini publik yang kuat dan seringkali emosional dapat mendorong penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan harapan publik daripada berdasarkan keadilan dan bukti. Ketika keputusan hukum tampaknya dipengaruhi oleh tekanan publik, orang mungkin mulai meragukan kapasitas sistem hukum untuk membuat keputusan yang objektif dan adil. Keterlibatan media sosial dalam pengambilan keputusan hukum dapat mengaburkan perbedaan antara opini publik dan proses hukum, yang seharusnya berbasis pada etika hukum yang jujur. Hal ini dapat menyebabkan orang berpikir bahwa keputusan dibuat lebih banyak berdasarkan tekanan dari luar dan tidak lagi berdasarkan fakta.

Ada kemungkinan bahwa kepercayaan terhadap independensi sistem hukum ini akan menurun. Ketika masyarakat percaya bahwa opini publik yang tidak adil atau tidak berdasarkan bukti memengaruhi keputusan hukum, mereka dapat kehilangan kepercayaan pada Keputusan dari aparat penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat serta penurunan kepatuhan terhadap hukum, karena masyarakat menganggap bahwa sistem hukum akan memperlakukan mereka dengan adil atau melindungi hak-hak mereka. Selain itu, mungkin ada dampak negatif terhadap kinerja sistem hukum. Ketika opini publik mempengaruhi keputusan hukum, dampak negatif nya dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum

¹⁶ Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin, "Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia."

¹⁷ Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin.

¹⁸ Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin.

hingga menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak konsisten. Jika masyarakat percaya bahwa pengaruh luar menghambat sistem peradilan, kepercayaan mereka pada sistem akan menurun.¹⁹

Karena terlalu fokus pada opini publik dan tekanan media sosial dapat menjauhkan aparat penegak hukum dari menjalankan tugasnya sesuai yang seharusnya mereka. Aparat penegak hukum mungkin bisa saja kehilangan fokus pada penyelesaian kasus agar tercipta keadilan dan efektifitas jika mereka terlalu sibuk menanggapi kritik publik atau bersandar pada opini publik yang kuat.²⁰ Tekanan media sosial sering menyebabkan kritik dan permintaan publik. Aparat penegak hukum akan ditekan agar bertindak cepat dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat ketika opini publik terpolarisasi atau emosional. Mereka mungkin mengalihkan perhatian mereka dari tugas utama mereka, memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan berbasis bukti, dalam upaya untuk menanggapi kritik atau memenuhi tuntutan publik.

2. Hubungan antara Media Sosial dan Persepsi Publik

Media sosial telah berkembang menjadi platform yang sangat dinamis yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai masalah, seperti sistem peradilan. Analisis sentimen menunjukkan bahwa narasi yang berkembang di media sosial sangat memengaruhi pandangan publik tentang sistem peradilan. Media sosial seringkali memicu reaksi cepat dan intens terhadap masalah yang disorot. Di media sosial, berita dapat menyebar secara viral dan berulang kali dibagikan. Persepsi publik tentang institusi peradilan dapat berubah, atau bahkan berubah dalam waktu singkat, tergantung pada cara masyarakat melihat dan menerima informasi.²¹

Selain itu, media sosial adalah tempat yang bagus untuk mendorong perubahan. Kampanye penegakan keadilan yang tersebar luas di media sosial telah berhasil mengangkat kasus hukum yang mungkin terabaikan oleh media konvensional. Kampanye yang melibatkan banyak orang dapat menimbulkan tekanan publik yang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Seringkali, sentimen positif dihasilkan oleh advokasi ini, terutama ketika pemerintah atau lembaga hukum menanggapi tuntutan publik dengan tindakan nyata. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa media sosial memiliki sisi gelap, yang memungkinkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau manipulatif. Hal ini dapat menyebabkan orang memiliki pemahaman yang salah atau berlebihan tentang bagaimana sistem peradilan berfungsi. Publik seringkali kesulitan membedakan fakta dari hoax karena ketersediaan informasi yang cepat dan luas. Pada akhirnya, ini memengaruhi cara mereka melihat masalah hukum yang lebih kompleks.

Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat Indonesia dengan sistem peradilan dan media sosial bersifat dua arah. Media sosial memungkinkan orang untuk menyuarakan kritik dan harapan mereka terhadap sistem hukum; namun, kecenderungan informasi yang menyebar di media sosial juga dapat mengubah cara orang memahami dan menilai institusi hukum. Untuk itu, sangat penting bagi pengguna media sosial dan media massa untuk berhati-hati saat memberikan informasi agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak akurat atau merugikan.²²

Pengaruh Partisipasi Masyarakat di media sosial terhadap proses Penegakan Hukum di Indonesia

¹⁹ Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin.

²⁰ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

²¹ Lu Sudirman and Antony, "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice," *Paulus Law Journal* 5, no. 1 (2023): 16–40, <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626>.

²² Muhammad, S, and Tanggahma, "Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan : Analisis Sentimen Di Twitter."

Salah satu Adagium hukum yang sangat populer, "Vox Populi Vox Dei", yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga pendapat umum selalu benar.²³ Namun, adagium tersebut sebenarnya berarti bahwa suara rakyat harus bebas dan tidak terpengaruh sebagai alat yang digunakan Tuhan untuk bisa menegakkan nilai kebaikan (*instrumentum coniunctum*). dalam menyuarakan pendapat dan hak sebaik-baiknya tanpa menipu atau bertentangan dengan kehendak Tuhan dari semua agama. Suara rakyat dapat didefinisikan sebagai Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi semua orang.²⁴ Berbagai bentuk partisipasi masyarakat, dapat termasuk memberikan dukungan moral atau memberi masukan atau saran. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk bersuara dalam kehidupan bangsa dan negara selayaknya utusan Tuhan untuk memastikan keadilan.²⁵

Selain norma hukum, ada juga norma kesusilaan, kesopanan, dan agama yang berlaku di masyarakat yang dikenal sebagai *living law*.²⁶ Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan secara sederhana sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam suatu kegiatan atau proses yang mempromosikan nilai demokratis dan berkaitan dengan kepentingan umum. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberi saran atau masukan, melakukan tindakan nyata, atau memberikan dukungan moral. Ada banyak jenis partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi politik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan. Partisipasi politik dapat mencakup berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih wakil mereka, bergabung dalam partai politik, atau memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan.²⁷ Melemahnya penegakan hukum Di Indonesia dibuktikan oleh penanganan sejumlah kasus pidana yang menjadi perhatian publik, menjadi alasan utama meningkatnya partisipasi Masyarakat di media sosial.

Keterlibatan masyarakat terjadi ketika masyarakat tidak puas dengan cara aparat dalam penegak hukum menangani kasus yang dilaporkan oleh banyak korban. Keterlibatan masyarakat mendorong aparat penegak hukum untuk tanggap dan bertindak jika kasus yang dilaporkan menjadi sorotan publik atau viral di media sosial.²⁸ Karena fakta ini, ada istilah "no viral no justice", yang berarti "tidak viral tidak ada keadilan". Namun, jika ditafsirkan dengan cara yang berlawanan, berarti "tidak ada keadilan jika tidak ada viral." Secara lebih luas, viral dapat menjadi dasar dari pelanggaran pidana. Setelah tindak pidana menjadi viral dan menarik perhatian publik, penegak hukum menganggapnya sebagai tindak pidana dan segera mengambil tindakan. Pada akhirnya, penegak hukum menangani kasus tindak pidana, tetapi tidak dengan cara yang ideal karena laporan korban tidak mendapatkan respons yang baik. Sebaliknya, kasus tindak pidana ditangani karena kasus menjadi viral dan tekanan Masyarakat.²⁹

Menurut Sudirman, penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik dan menganut prinsip "tumpul ke atas dan tajam ke bawah", sehingga viralitas diperlukan dalam proses penegakan hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa, karena banyaknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia, penegakan hukum belum sempurna. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial yang ditandai dengan munculnya fenomena "tidak ada keadilan tanpa viral" dianggap telah menciptakan nilai demokratis dan

²³ Bogor Lumbanraja, "Pengaruh Tingkat Kedewasaan Etika Politik, Kesadaran Moral, Kesadaran Hukum Penyelenggara Pemilu Terhadap Pemilu Yang Luber Dan Jurdil Untuk Menghasilkan Vox Populi Vox Dei Demi Kepentingan Bersama (Bonum Commune) Thomas Aquinas," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024): 157–66.

²⁴ Mariyam and Putra Satria, "Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia."

²⁵ Mariyam and Putra Satria.

²⁶ Syofyan Hadi, "1588-Article Text-3785-1-10-20180903," *HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)* Volume 13, no. 261 (2017): 259–66.

²⁷ Vincentius Setyawan, "Pancasila As A Philosophical Basis Of Law Formation In Indonesia," *Nusantara: Journal of Law Studies* 2, no. 1 (2023): 21, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna>.

²⁸ Hamdi Gugule and Romi Mesra, "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 3 (2022): 1071, <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>.

²⁹ Sudirman and Antony, "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice."

mencapai keadilan secara efektif. Fenomena ini tampaknya menjadi alat alternatif untuk penegakan hukum yang efektif karena perasaan hukum, atau simpati, dan kepedulian masyarakat terhadap ketidakadilan yang terjadi.³⁰

Peran media sosial dalam proses peradilan

Media sosial yang digunakan untuk mengontrol proses penegakan hukum juga akan menyebabkan cyberbullying. Munculnya berbagai konten dan komentar yang menghina, merendahkan, dan menyebarkan fitnah terhadap seseorang yang sedang menjalani proses penegakan hukum adalah contoh nyata dari cyberbullying yang terjadi ketika partisipasi masyarakat di media sosial digunakan untuk mengontrol proses penegakan hukum. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam media sosial memiliki efek positif. Salah satunya adalah kontrol masyarakat di media sosial akan membuat proses peradilan lebih transparansi dan akuntabel karena suara dan pendapat masyarakat di media sosial akan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh penegak hukum, yang dapat dipengaruhi oleh opini publik.³¹ contoh nyata dari harapan dan opini masyarakat yang dapat mempengaruhi hukum terjadi pada kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir j yang dilakukan oleh ferdy sambo.³²

Sebelum adanya keputusan pengadilan banyak masyarakat Indonesia menuntut agar terdakwa Ferdy Sambo dihukum mati. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut 15 tahun penjara dalam kasus ini, hakim akhirnya melakukan ultra petita dan memutuskan Ferdy Sambo dihukum mati, sesuai dengan harapan masyarakat. "Ultra petita" adalah istilah hukum Latin yang berarti "melebihi permintaan". Dalam hukum, istilah ini mengacu pada tindakan pengadilan atau pengambil keputusan yang mengambil keputusan atau memberikan putusan di luar batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Pada dasarnya, tindakan ultra petita dianggap melanggar keadilan dan tidak sah. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat membenarkan keputusan ultra petita jika mereka percaya bahwa itu diperlukan untuk melindungi kepentingan umum atau mencegah ketidakadilan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat.³³

Berdasarkan contoh kasus Fredy Sambo, aspirasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat Indonesia di media sosial sangatlah berpengaruh terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.³⁴ Namun demikian, dampak negatif dari kebebasan berbicara di media sosial yang terkait dengan pengawasan publik terhadap kasus tersebut termasuk melanggar hak orang yang berperkaranya untuk dianggap tidak bersalah selama proses hukum belum selesai (asas praduga tak bersalah), dan orang yang berperkaranya seringkali dihukum bersalah sebelum putusan pengadilan diucapkan.³⁵

Selain kasus Fredy Sambo, kasus perundungan Audrey juga menjadi perbincangan di media sosial. Ini dimulai dengan fakta bahwa Audrey, salah satu siswa SMA di Pontianak, sempat menyita simpati publik terkait berita bohong yang telah dirangkai sedemikian rupa tentang pengeroyokan dan perundungan Audrey oleh dua belas siswa lainnya.³⁶ Tagar

³⁰ Sudirman and Antony.

³¹ Mariyam and Putra Satria, "Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia."

³² Sapta Irwan Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.," *Res Justitia* 3, no. 1 (2023): 1–26.

³³ Putra.

³⁴ Shelma Mayolaika et al., "Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 826–36, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2083>.

³⁵ Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, "Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 65–77, <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.

³⁶ Fran Celino Othanto Bata and Umaimah Wahid, "Diskursus Kredibilitas Dan Pertimbangan Etika Pers Dalam Proses Produksi Berita Viral #Justiceforaudrey Di Liputan 6 Siang SCTV," *LUGAS Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.935>.

JusticeForAudrey menjadi nomor satu di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia saat kasus dugaan kekerasan terhadap Audrey tersebar luas di media sosial, terutama Twitter.³⁷

Bahkan banyak sekali masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam petisi "JusticeForAudrey", hingga menjadi viral. karena kasus Audrey mendorong partisipasi yang didasari oleh perasaan hukum; namun, setelah peristiwa tersebut terjadi, partisipasi masyarakat disalahgunakan, mengakibatkan penghakiman terhadap orang yang tidak bersalah.³⁸ Perasaan hukum dan kesadaran hukum terkait erat dengan pembentukan budaya hukum yang sehat dan mencegah penyalagunaan partisipasi masyarakat dalam media sosial. Oleh karena itu, diperlukan kondisi sistem hukum yang ideal. Shidarta berpendapat bahwa untuk mencapai kondisi sistem hukum yang ideal, kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan dibandingkan dengan perasaan hukum.³⁹ Berdasarkan penelitian dari Shidarta menunjukkan hubungan yang erat antara budaya hukum dan penegakan hukum. budaya hukum, yang mencakup aspek perasaan hukum dan kesadaran hukum, selalu memengaruhi penegakan hukum. Kedua elemen ini harus ada secara bersamaan.⁴⁰

Bagian sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk adalah budaya hukum karena berkaitan dengan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Fenomena sebuah kasus harus viral terlebih dahulu baru diadili telah berkembang menjadi budaya hukum baru di masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses penegakan hukum. Sebenarnya, partisipasi masyarakat melalui media sosial sangat membantu menjalankan demokrasi dan mewujudkan nilai-nilai seperti kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.⁴¹ Namun demikian, kesadaran hukum harus ditingkatkan untuk mencegah budaya hukum baru yang tidak sehat yang merusak partisipasi masyarakat. Monitoring partisipasi masyarakat dalam media sosial harus dilakukan secara terarah dan berbasis pada hasil pemikiran, penalaran, dan argument.⁴²

D. Penutup

Berdasarkan analisis dari penelitian ini diperoleh Kesimpulan bahwa opini Masyarakat di media sosial sangat berperan dalam proses peradilan terutama yang terjadi di Indonesia. Dalam situasi di mana media sosial berfungsi sebagai pengendali sosial dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif atau keadilan yang bersumber pada masyarakat Saat ini, peran masyarakat dalam mengawasi proses pembentukan dan penegakan hukum sangat penting, dan suara masyarakat dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada bagaimana penegak hukum menjalankan tugasnya. disisi lain media sosial juga memiliki dampak buruk bagi sistem peradilan di Indonesia karena cyberbullying yang terjadi ketika partisipasi masyarakat di media sosial digunakan untuk mengontrol proses penegakan hukum. munculnya berbagai konten dan komentar yang menghina, merendahkan, dan menyebarkan fitnah terhadap seseorang yang sedang menjalani proses penegakan hukum termasuk melanggar hak orang yang berperkara untuk dianggap tidak bersalah selama proses hukum belum selesai (asas praduga tak bersalah), dan orang yang berperkara seringkali dihukum bersalah sebelum putusan pengadilan diucapkan.

³⁷ D Nuranjani, "Kontroversi Tutaran Warganet Pada Penggunaan# Justiceforaudrey Dan# Audreyjugabersalah Dalam Kasus Bullying Berdasarkan Pendekatan Linguistik," 2019, 637–44, <http://repositori.kemdikbud.go.id/20235/90/64>. MAKALAH SEMINAR PPSDK DINI NURANJANI REVISI_sunting.pdf.

³⁸ Fukue-jima Island et al., "福家悠介 1 ・ 岩崎朝生 2 ・ 笹塚 諒 3 ・ 山本佑治 4" 71, no. 1 (2021): 63–71.

³⁹ Bogor Lumbanraja, "Pengaruh Tingkat Kedewasaan Etika Politik, Kesadaran Moral, Kesadaran Hukum Penyelenggara Pemilu Terhadap Pemilu Yang Luber Dan Jurdil Untuk Menghasilkan Vox Populi Vox Dei Demi Kepentingan Bersama (Bonum Commune) Thomas Aquinas."

⁴⁰ Sudirman and Antony, "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice."

⁴¹ Hotrun Siregar, "Analisis Pemanfaatan Media Sosial," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 1 (2022): 71–82.

⁴² Sudirman and Antony, "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice."

Daftar Pustaka

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama
Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
Peter, M. M. (2005). *penelitian hukum*. jakarta: kencana.

Karya Ilmiah:

- A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas. "23-Moderasi-0101-464 (1)," no. 2023 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Adolph, Ralph. "濟無No Title No Title No Title" 2, no. 1 (2016): 1–23.
- Akbar, Kurniawan. "Pengaruh Media Massa Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Kasus Pencurian Kakao Oleh Minah." *Pandecta Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2011): 150–60.
- Bata, Fran Celino Othanto, and Umaimah Wahid. "Diskursus Kredibilitas Dan Pertimbangan Etika Pers Dalam Proses Produksi Berita Viral #Justiceforaudrey Di Liputan 6 Siang SCTV." *LUGAS Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.935>.
- Bogor Lumbanraja. "Pengaruh Tingkat Kedewasaan Etika Politik, Kesadaran Moral, Kesadaran Hukum Penyelenggara Pemilu Terhadap Pemilu Yang Luber Dan Jurdil Untuk Menghasilkan Vox Populi Vox Dei Demi Kepentingan Bersama (Bonum Commune) Thomas Aquinas." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024): 157–66.
- Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin. "Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1402–18. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>.
- Gugule, Hamdi, and Romi Mesra. "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 3 (2022): 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>.
- Hadi, Syofyan. "1588-Article Text-3785-1-10-20180903." *HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)* Volume 13, no. 261 (2017): 259–66.
- Island, Fukue-jima, Goto Islands, Yusuke Fuke, Tomoki Iwasaki, Makoto Sasazuka, and Yuji Yamamoto. "福家悠介 1 ・岩崎朝生 2 ・笹塚 諒 3 ・山本佑治 4" 71, no. 1 (2021): 63–71.
- Jati, Makung Ismoyo. "Manajemen Media Sebagai Intervensi Dalam Menanggulangi Isu Provokatif Di Medsos." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 1 (2019): 14. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i1.106>.
- Mariyam, Siti, and Adhi Putra Satria. "Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 878–87. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.
- Mayolaika, Shelma, Valerie Victoria Effendy, Christian Delvin, and Mohammad Aqila Hanif. "Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 826–36. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2083>.
- Muhammad, Rivaldhy N, Lestari Wulandari S, and Biloka Tanggahma. "Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan : Analisis Sentimen Di Twitter" 7, no. 1 (2024): 507–16.
- Mustaqim, Dede Al, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, and Abdul Fatakh. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.
- Nuranjani, D. "Kontroversi Tuturan Warganet Pada Penggunaan# Justiceforaudrey Dan# Audreyjugabersalah Dalam Kasus Bullying Berdasarkan Pendekatan Linguistik," 2019, 637–44. <http://repository.kemdikbud.go.id/20235/90/64>. MAKALAH SEMINAR PPSDK DINI NURANJANI REVISI_sunting.pdf.

- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- "Penjaga,+111-122+Faris.Pdf," n.d.
- Putra Semadi, Anak Agung Gde. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 14–19. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>.
- Putra, Sapta Irwan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H." *Res Justitia* 3, no. 1 (2023): 1–26.
- Setyawan, Vincentius. "Pancasila As A Philosophical Basis Of Law Formation In Indonesia." *Nusantara: Journal of Law Studies* 2, no. 1 (2023): 21. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna>.
- Siregar, Hotrun. "Analisis Pemanfaatan Media Sosial." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 1 (2022): 71–82.
- Sudirman, Lu, and Antony. "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice." *Paulus Law Journal* 5, no. 1 (2023): 16–40. <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626>.
- Susanto, Rahkasiwi Dimas, and Irwansyah. "Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 65–77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.